BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SABANGAU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SABANGAU

NOMOR: 04/BAWASLU-SB-04/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 SE-KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SABANGAU

Menimbang :

a. bahwa Surat Pengunduran diri Atas Nama **Fransisca Yennita** tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pengunduran Diri dari Jabatan dan Pekerjaan sebagai Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai, sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa di Kelurahan Kereng Bangkirai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0072.A/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mekanisme Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Atas Nama **Fransisca Yennita** tanggal 19 Maret 2020;
2. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau Nomor : 06/K.BAWASLU.SB-04/PLENO/VI/2020 Perihal Verifikasi dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau Nomor : 03/K.BAWASLU.SB-04/HK.01.01/VI/2020 Perihal Pemberhentian Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Atas Nama **Fransisca Yennita**;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Atas Nama **Megawati, S. Pd**;

KEDUA : Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana Diktum **PERTAMA**, berakhir bersamaan dengan masa jabatan Pengawas Kelurahan/Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sabangau ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Sabangau;
3. Camat Sabangau;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se-Kecamatan Sabangau;

Pertinggal.

Ditetapkan di : Sabangau
Pada Tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SABANGAU
KETUA

YERISEND, SE